



PUTUSAN

NOMOR: 157 /PDT/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUWOTO**, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Ranah Asri Blok A No. 06 Kelurahan Batu Ampar, kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I
2. **HUSNI IPA**, Pekerjaan anggota TNI AD, beralamat di Jalan Ranah Asri No. 05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, kota Balikpapan Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II
3. **NY. SUHARMINI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan LKMD RT.005 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;
4. **Ny. YULIANA ANASTASIA SRI SUGIANTI**, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Tiga No.07, Kel.Gunung Samarinda Baru, Kec.Muara Rapak, Kota Balikpapan, Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV;
5. **Ny. Hj. SUNANIK**, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Dua No. 23 RT 020, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V;
6. **Tuan NOEK SOEDARMAN**, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Serobong No. 19 RT 023, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

Halaman 1 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Tuan M ALI MUSTAJAB**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Batu Butok No. 07 RT 085 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Prov.Kalimantan Timur, sebagai PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII;

Yang dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada RIRI AZWARI LUBIS, SH., HJ. NUR'AIN, SH.,MH., dan AKBAR ALI AMIN, SH. para Advokat dari Kantor Lembaga Penyuluhan & Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH PP) beralamat Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Jl. Manunggal (Ringroad) RT 96 No. 01 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 06-07-2015 di bawah nomor : 213/II/KA/Pdt/2015/PN.BPP, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula **PARA** PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **MURHAN**; Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 45 RT 25 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov.Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;
2. **Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq.** Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, **Cq.**
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 157/PDT/2016/PT.SMR tanggal 14 November 2016 tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 26 April 2016 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor: 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 06 Juli 2015, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, para Penggugat masing masing mempunyai dan menguasai secara Fisik sebidang tanah, dan asal usul tanah tersebut berasal dari pemecahan Segel induk yang merupakan tanah asal hak garap dari Almarhumah Kaderiah sejak Tanggal 24 November 1975, dan penggarapan atas tanah tersebut di garap sejak Tahun 1928 oleh (Almh) Kaderiah dengan batas batas tanah Hak Garapnya **dahulunya** adalah Sebelah UTARA berbatasan dengan Esal (Ex Kepala kampung), Sebelah TIMUR berbatasan dengan TanahPersawahan, sebelah SELATAN berbatasan dengan Pa Bang, dan sebelah BARAT berbatasan dengan Pa Jaga (Caga). Selanjutnya segel induk hak garap Almarhumah Kaderiah tersebut di pecah menjadi 07 (Tujuh) bidang tanah berdasarkan dengan adanya Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Nyonya Kaderiah Kepada ;

a. **A.R.WARDIMIN, seluas 1029 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, tanggal 07 Desember 1982, No.1868/PH.CBU/BA/XII/1982 an. Drs.A.S. Syahriel Anwar,

b. **SUDARMAN, seluas 561 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, Tanggal 07 Desember 1982, No.1872/PH.CBU/BA/XII/1982 an. Drs.A.S. Syahriel Anwar,

Halaman 3 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



c. **MU'ANAM, seluas 854 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, tanggal 07 Desember 1982, Nomor.1865/PH.CBU/BA/XII/1982, an.Drs.A.S.Syahriel Anwar,

d. **Ny.YULIANA ANASTASIA SRI SUGIANTI, seluas 400 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, tanggal 07 Desember 1982, No.1870/PH.CBU/BA/XII/1982 an. Drs.A.S. Syahriel Anwar,

e. **SOEKARMAN, seluas 1580 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, tanggal 07 Desember 1982, No.1868/PH.CBU/BA/XII/1982 an.Drs.A.S. Syahriel Anwar,

f. **NOEK SOERADMAN, seluas 792 M2**, pada bulan Desember tahun 1982, berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara, tanggal 07 Desember 1982, No.1865/PH.CBU/BA/XII/1982 an.Drs.A.S.Syahriel Anwar,

g. **YOHANNES SAMINO RAHARJO, seluas 400 M2**, pada bulan Desember tahun 1982 berdasarkan Registrasi Camat Balikpapan Utara tanggal 07 Desember 1982, No.1875/PH.CBU/BA/XII/1982, an.Drs.A.S.Syahriel Anwar.

2. Bahwa, selanjutnya Ke- 07 (Tujuh) orang tersebut diatas masing masing telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Warkah (Surat Segel) terhadap ukuran luas tanah yang di lepas oleh (Almh) Kaderiah tersebut ke nama nama tersebut di atas yakni dengan cara Penerbitan Sertifikat Hak Tanah secara Massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sekitar Tahun 1986.

Dan di terbitkannya Sertifikat Prona oleh Turut Tergugat dan Lokasi tanah tersebut dahulunya di RT.II, Jalan Tapian Kampung Batu Ampar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara yang kini di kenal dengan sebutan Jalan Subulus Salam,

3. Bahwa, sebagian nama nama tersebut diatas telah melepaskan lagi tanahnya kepada para Penggugat I, II dan VII yang diantaranya adalah --

- Sdr.A.R.Wardiman yang tanahnya seluas 1029 M2 telah di alihkan kepada Penggugat I yakni Tuan Suwoto,
- Sdr.Sudarman yang tanahnya seluas 561 M2 telah di alihkan kepada Penggugat II yakni Tuan Husni Ipa,
- Sdr.Yohannes Samino Raharjo seluas 400 M2 telah di alihkan kepada Penggugat VII yakni Tuan M.Ali Mustajab.

4. Bahwa,selanjutnya Tergugat pada tanggal 19 Juni 2007 telah mengajukan Gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda, Prov.Kalimantan Timur, selaku Penggugat terhadap Tergugatnya adalah TURUT TERGUGAT dengan Register Nomor Perkara : 01/G/2007/PTUN.SMD Kota Samarinda, dan seharusnya Essensi dari Gugatan Penggugat di PTUN Kota Samarinda adalah PENCABUTAN dan PEMBATALAN atas / terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama-----

- a. A.R.Wardimin, SHM No.234/Kel.Batu Ampar
- b. Sudarman, SHM No.235/Kel.Batu Ampar
- c. Mu'anam, SHM No.236/Kel.Batu Ampar
- d. Yuliana Anastasia Sri Sugianti, SHM No.237/Kel.Batu Ampar
- e. Sukarman, SHM No.238/Kel.Batu Ampar
- f. Noek Soerachman, SHM No.239/Kel.Batu Ampar
- g. Yohannes Samino Raharjo, SHM No.240/Kel.Batu Ampar.

5. Bahwa, ternyata Gugatan yang di ajukan oleh Tergugat di dalam gugatannya terdahulu di PTUN Samarinda terhadap Turut Tergugat dan yang dahulunya selaku Tergugat dalam Perkara No.01/G/2007/PTUN.SMD, tertanggal 19 Juni 2007 adalah Tentang SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH dan BUKAN Prosedur Administrasi tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 5 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Gugatan di PTUN tersebut adalah mengenai keberatan atas terbitnya SHM para Penggugat. (lihat essensinya pada Point 7 pada perkara Gugatan Penggugat di PTUN ada sama Turut Tergugat),

6. Bahwa, karena Penggugat mengajukan gugatan Tentang isi Gugatan mengenai SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH dan BUKAN Prosedur Administrasi tentang Pendaftaran Tanah dengan terbitnya SHM para Penggugat di dalam gugatan di PTUN Samarinda, hal ini tentunya sangat merugikan bagi Para Penggugat dan berimplikasi adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat, sebab Kompetensi tentang sengketa kepemilikan tanah adalah ruang Peradilan Umum dan bukan ruang PTUN.
7. Bahwa, selanjutnya pihak Tergugat (BPN) mengajukan Eksepsi Tentang Kompetensi ABSOLUT dan Eksepsi Tergugat (BPN) di Terima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima dan walaupun di dalam Tingkat Banding dan Kasasi Pihak Tergugat (BPN) terkalahkan terhadap Penggugat begitupula akan halnya tentang Peninjauan Kembali namun Esensi kemenangan dari Penggugat dalam tingkat Banding dan Kasasi adalah Administrasi terbitnya Sertifikat para Penggugat yang di batalkan, sehingga Para Penggugat di dalam Gugatan ini menggugat dasar Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian Hak Garap Tanah yang di jadikan dasar bagi Tergugat saat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat di PTUN Samarinda, dalam perkara Nomor.01/G/2007/PTUN-SMD, tanggal 19 Juni 2007
8. Bahwa, sebagai landasan / alas hak Tergugat atas Gugatannya Penggugat di PTUN Samarinda terhadap Turut Tergugat adalah berupa SURAT KETERANGAN PELIMPAHAN / PEMBERIAN HAK GARAP TANAH yang di limpahkan / di berikan menurut versi Tergugat adalah dari Ibu kandungnya sendiri yang bernama SITI MURAH yang kini sudah Almarhumah dan dengan di bubuhkannya Cap Jempol tersebut yang di buat pada Tanggal 11

Halaman 6 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1980 di Balikpapan, sehingga para Penggugat mencermati dan menganalisa dari Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian Hak Garap berdasarkan Versi Tergugat yang berasal dari (Almh) ibu kandungnya tersebut, sehingga adanya hal hal yang janggal atas Surat Keterangan tersebut dan mengakibatkan KERUGIAN bagi para Penggugat baik secara Moril maupun secara materiil karena Surat Keterangan tersebut berdampak langsung terhadap Para Penggugat,

dan dengan dasar Surat Keterangan tersebut yang terindikasi adanya Perbuatan Melawan Hukum yang di jadikan dasar gugatan di PTUN Samarinda tersebut, tentunya ada hal hal yang tidak Logis menurut hukum yang di dasarkan pada rasionalitas tentang isi Surat tersebut antara lain adalah :

- 8.1. Kalimat Yang bertanda tangan di bawah ini namun oleh SITI MURAH tidak bertanda tangan namun membubuhkan Cap Jempol,
- 8.2. SITI MURAH saat membubuhkan cap Jempol pada surat Keterangan tersebut dan saat itu berumur 50 (lima puluh) Tahun dan saat SITI MURAH membubuhkan Cap Jempol terjadi pada tanggal 11 Juli 1980, selanjutnya apabila di hubungkan dengan saat SITI MURAH menggarap lahan berdasarkan bunyi isi surat keterangan tersebut, maka tentunya sangat jelas dan tegas SITI MURAH menyatakan di dalam Surat Keterangan tersebut bahwa Siti Murah menggarap Lahan tersebut SEJAK TAHUN 1930, pada hal Tahun 1930 tersebut adalah merupakan Tahun Kelahirannya SITI MURAH, atau setidaknya tidaknya Siti Murah pada tahun 1930 masih bayi sehingga manalah mungkin menggarap lahan tersebut dan hal ini apabila di hubungkan antara usia Siti Murah saat membubuhkan Cap Jempol pada Tahun 1980, artinya $80 - 30 = 50$, dan tentunya hal ini sesuatu yang tidak logis menurut Hukum,

Halaman 7 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Bahwa, Selanjutnya adalah SAKSI JUPRI selaku Saksi Penggugat saat Tergugat menggugat Turut Tergugat (BPN) selaku Pihak Tergugat di PTUN dalam perkara Nomor.01/G/2007/PTUN-SMD,tanggal 19 Juni 2007, di dalam hal kesaksiannya di bawah sumpah menyatakan bahwa " Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yakni (Almh) Siti Murah dan meninggalnya Siti Murah pada tahun 1979, namun di dalam Surat keterangan tersebut SITI MURAH Membubuhkan cap Jempol jarinya tangannya pada Tahun 1980,padahal tahun 1979 Siti Murah sudah meninggal Dunia berdasarkan kesaksian Saksi Jupri selaku Saksi Penggugat itu sendiri di Persidangan PTUN Samarinda dan bukti Putusan PTUN Samarinda Nomor: 01/G/2007/PTUN-SMD,tanggal 19 Juni 2007,(ada pada Turut Tergugat),
- 8.4. Bahwa, Tergugat tidak bisa membuktikan adanya Surat Garapnamun hanya berupa Surat Keterangan / Pelimpahan Hak garap, seharusnya Siti Murah mendahului / memberikan surat garap Asal usul kepemilikannya,dan di lampiri surat Keterangan / Pelimpahan Hak garap, dan hal tersebut yang menjadi dasar atas gugatan Para Penggugat,
- 8.5. Selanjutnya, surat pernyataan menggarap Almarhumah Kaderiah di buat sejak tanggal 24 November 1975 lebih tua tahunnya dari Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian hak garap tanah versi Tergugat tanggal 11 Juli 1980,
9. Bahwa, atas dasar tersebut diatas yang terdiri dari Point 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 hingga point 8.5 tentang Surat keterangan pelimpahan / pemberian Hak garap berdasarkan versi Tergugat yang berasal dari ibu kandung Tergugat yakni Siti Murah dan di jadikan sebagai dasar Gugatan di PTUN Samarinda dalam perkara No.01/G/2007/PTUN.Smd, tertanggal 19 Juni 2007 tanpa adanya surat garap yang di lampirkandan tentunya hal ini merupakan suatu

Halaman 8 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum dan berimplikasi dengan segala akibat hukum yang di timbulkannya yakni kerugian bagi para Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII,

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Ada 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- Berbertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan dan juga bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan,kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.



Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tiap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau Materiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

10 Bahwa, yang mendasari atas adanya Gugatan ini, sudah tentu berawal dengan adanya Gugatan Tergugat terhadap Turut Tergugat di PTUN Samarinda dalam perkara No.01/G/2007/PTUN Smd, tanggal 19 Juni 2007, maka sudah sepantasnyalah Turut Tergugat dapat membuktikan bukti bukti surat berupa Surat surat Warkah milik para Penggugat saat mengajukan Sertifikat hak milik atas nama ;

- a. Warkah A.R.Wardimin, SHM No.234/Kel.Batu Ampar
- b. Warkah Sudarman, SHM No.235/Kel.Batu Ampar
- c. Warkah Mu'anam, SHM No.236/Kel.Batu Ampar
- d. Warkah Yuliana Anastasia Sri Sugianti, SHM No.237/Kel.Batu Ampar
- e. Warkah Sukarman, SHM No.238/Kel.Batu Ampar
- f. Warkah Noek Soerachman, SHM No.239/Kel.Batu Ampar
- g. Warkah Yohannes Samino Raharjo, SHM No.240/Kel.Batu Ampar.

Beserta bukti bukti yang berkaitan atas gugatan Tergugat saat menggugat Turut Tergugat di PTUN Samarinda,

11 Bahwa, berdasarkan bukti bukti surat keterangan pelimpahan / pemberian hak garap yang di jadikan dasar Gugatan oleh Tergugat terhadap Turut Tergugat di PTUN Samarinda dan di dasarkan isi bunyi dari Surat keterangan pelimpahan / pemberian hak garap pada Point 8.1, 8.2, 8.3, 8.4



dan point 8.5, mengandung hal hal **yang tidak Logis menurut hukum** yang di dasarkan pada rasionalitas tentang isi Surat tersebut tentunya hal ini merupakan melanggar dari pada pasal 1363 KUH Perdata di dalam buku Ke-III BW (Burgelijk Wetboek) tentang Perbuatan Melawan Hukum, Dan pasal 1366 KUH Perdata tentang kerugian kerugian di sebabkan kelalaian kelalaian atau kesombongannya dalam hal ini Tergugat sehingga Para Penggugat di dasarkan pada ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata tersebut berhak menuntut kerugian baik kerugian secara Moril dan kerugian secara Materill.

- 12 Bahwa, dasar hak menuntut kerugian oleh Para Penggugat di karenakan Perolehan Surat Keterangan pelimpahan / Pemberian Hak Garap kepada Tergugatseolah olah merupakan Perolehan Surat Keterangan pelimpahan /Pemberian Hak garap dari Almarhumah Siti Murah terhadap Tergugat,dan akibat perbuatan Tergugat dengan cara menggunakan surat keterangan pelimpahan / pemberian hak garap tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya dan Pasal 1366 KUH Perdata adanya kerugian bagi Para Penggugat atas Perbuatan Melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat yang menjadikan Dasar Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian Hak Garap yang seolah olah pemberian dari Almarhumah Siti Murah,

- 13 Bahwa, adapun Kerugian kerugian para Penggugat yang di timbulkan atas Penggunaan Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian Hak Garap oleh Tergugat di dalam Gugatannya di PTUN Samarinda terhadap Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

13.1. Kerugian secara moril.

Bahwa, kerugian yang timbul karena PMH oleh Tergugat,dan PMH yang di perbuat oleh Tergugat atas gugatannya di PTUN Samarinda dengan menggunakan Surat Keterangan Pelimpahan / Pemberian hak garap seolah olah pemberian dari Siti Murah tidak hanya dapat



mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril, yakni ketakutan, terkejut, sakit hati dan kehilangan ketidakpercayaan diri bagi Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII terhadap Tergugat, walau tidak bisa di nilai dengan uang kerugian Moril tersebut, namun setidaknya-tidaknya kerugian moril tersebut tidak kurang dari Rp.7.000.000.000 (Tujuh Miliard rupiah). Dengan perincian 1 orang Penggugat Rp.1.000.000.000 (Satu Miliard Rupiah) X 7 orang Penggugat = Rp.7.000.000.000 (Tujuh Miliard Rupiah) ;

13.2. Kerugian secara Materiil.

Bahwa, kerugian secara Materiil ke-7 orang para Penggugat adalah Administrasi terbitnya Sertifikat para Penggugat di batalkan hanya di dasarkan oleh Surat keterangan / Pelimpahan hak garap yang seolah olah surat tersebut berasal dari Siti Murah,sehingga apa bila kerugian Materiil tersebut di nilai dengan uang adalah sebesar Rp.800.000.000 X 7 orang Para Penggugat = Rp.5.600.000.000 (Lima Miliard Enam Ratus Juta Rupiah) ;

----- Berdasarkan Alasan alasan yang telah Para Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas,kiranya Bapak Ketua / Hakim Majelis dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan Memeriksa dan Mengadili perkara ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Bukti Bukti Surat yang di ajukan oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah Sah dan berharga menurut hukum,
3. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht), bahwa tanah yang kini masih di kuasai oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII yang saat ini



batas batasnya adalah tanah hak garap dasar pelepasan dari Almarhumah Kaderiah sebelum di terbitkannya Sertifikat Prona oleh Turut Tergugat dan tanah tersebut Dahulunya terletak di Jalan Tapian RT.II,Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dan kini di kenal dengan sebutan Jalan Subulus Salam, dengan batas batas saat ini tanah Penggugat tersebut adalah :

Tanah Penggugat I

Timur berbatasan : Rumah Husni Ipa,
Selatan berbatasan : RumahSunanik,
Utara berbatasan : Jalan,
Barat berbatasan : Rumah Sdr.Jafar

Tanah Penggugat II

Timur berbatasan : Rumah,
Selatan berbatasan : Rumah / Work Shop,
Utara berbatasan : Jalan,
Barat berbatasan : Rumah Suwoto,

Tanah Penggugat III

Timur berbatasan : Jalan,
Selatan berbatasan : Rumah Sdri.Y.A.Sugianti,
Utara berbatasan : Jalan,
Barat berbatasan : Rumah Sudarman

Tanah Penggugat IV

Timur berbatasan : Jalan,
Selatan berbatasan : Jalan,
Utara berbatasan : Rumah Muanam,
Barat berbatasan : Rumah,

Tanah Penggugat V

Timur berbatasan : Rumah Noek Soeradman,
Selatan berbatasan : Rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan : Jalan,

Barat berbatasan : Jalan.

Tanah Penggugat VI

Timur berbatasan : Rumah Ali Mustajab,

Selatan berbatasan : Jalan,

Utara berbatasan : Jalan,

Barat berbatasan : Rumah Alm.Soekarman.

Tanah Penggugat VII

Timur berbatasan : Jalan,

Selatan berbatasan : Rumah Saewono,

Utara berbatasan : Jalan / Gang,

Barat berbatasan : Rumah Noek Soeradman.

Dan batas Surat Segel Induk Almh.Kaderiah dahulunya adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Esal (Ex.Kepala Kampung) ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pa Bang,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pa Jaga,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah persawahan,

4. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara dengan segala akibat hukum dari padanya atas Penggunaan Surat Keterangan pelimpahan / pemberian hak garap yang seolah olah dari Siti Murah sebagai dasar Proses Gugatan hukum di PTUN Samarinda perkara Nomor .01 /G/2007/PTUN Smd,tanggal 19 Juni 2007.
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Surat keterangan pelimpahan / Pemberian hak garap yang ada pada Tergugat bukanlah yang di maksud sebagai surat garap atas objek tanah.
6. Menghukum Tergugat membayar oleh karenanya terhadap kerugian moril Para Penggugat atas rasa ketakutan, rasa keterkejutan, rasa sakit hati dan kehilangan ketidak percayaan diri bagi Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan

Halaman 14 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat VII terhadap Tergugat, walau tidak bisa di nilai dengan uang kerugian Moril tersebut, namun setidaknya-tidaknya kerugian moril tersebut tidak kurang dari Rp.7.000.000.000 (Tujuh Miliard rupiah), dengan perincian 1 orang Peggugat Rp.1.000.000.000 (Satu Miliard Rupiah) X 7 orang Peggugat = Rp.7.000.000.000 (Tujuh Miliard Rupiah),

7. Menghukum Tergugat membayar atas kerugian secara Materiil para Peggugat I,II,III,IV,V.VI dan VII dengan di batalkannya secara Administrasi terbitnya Sertifikat para Peggugat hanya di dasarkan pada bukti Surat keterangan / Pelimpahan hak garap yang seolah olah surat tersebut berasal dari Siti Murah, Sehingga apabila kerugian Materiil tersebut di nilai dengan uang adalah sebesar Rp.800.000.000 X 7 orang Para Peggugat = Rp.5.600.000.000 (Lima Miliard Enam Ratus Juta Rupiah),
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi Putusan ini,
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul atas gugatan ini;

ATAU-

Apabila Majelis/Hakim Anggota Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Peggugat kaburdaan tidak jelas (obscuur libel), karena telah salah dalam menyebutkan idenditas para pihak yang didudukkan dalam perkara a quo.

Halaman 15 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 2 surat gugatannya, Para Penggugat telah menyebutkan identitas Penggugat IV (Ny. YULIANA ANASTASIA SRI SUGIANTI) beralamat di Jalan Tiga No. 07, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, **Kecamatan Muara Rapak**, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, padahal kenyataannya sesuai dengan berlakunya Perda Balikpapan No. 8 Thn. 2012 tidak pernah ada pemekaran kecamatan dengan sebutan **Kecamatan Muara Rapak**, yang ada hanyalah pemekaran kecamatan dengan sebutan **Kecamatan Balikpapan Kota**. Sehubungan dengan pemekaran kecamatan tersebut, maka sebelumnya melalui Perda Balikpapan No. 7 Thn. 2012 ditetapkan pemekaran 7 kelurahan baru dan salah satu diantaranya dengan sebutan Kelurahan Gunung Samarinda Baru, akan tetapi Kelurahan Gunung Samarinda Baru masuk wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan Utara, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitasnya, khususnya penyebutan alamat atau tempat tinggalnya Penggugat IV sendiri. Seharusnya penyebutan identitas (alamat atau tempat tinggal) Penggugat IV yang benar adalah beralamat di Jalan Tiga No. 07, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, **Kecamatan Balikpapan Utara**, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Kesalahan serupa juga terjadi pada halaman 3 surat gugatannya, Para Penggugat telah menyebutkan identitas Penggugat VI (Tuan NOEK SOERADMAN) beralamat di Jalan Serobong No. 19, RT. 023, Kelurahan Prapatan, **Kecamatan Balikpapan Selatan**, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, padahal kenyataannya seiring dengan berlakunya Perda Balikpapan No. 7 Thn. 2012 dan Perda Balikpapan No. 8 Thn. 2012 tersebut di atas, maka **Kelurahan Prapatan** yang semula masuk wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan Selatan berubah menjadi masuk wilayah administrasi **Kecamatan Balikpapan Kota**, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitasnya,

Halaman 16 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya penyebutan alamat atau tempat tinggalnya Penggugat VI sendiri. Seharusnya penyebutan identitas (alamat atau tempat tinggal) Penggugat VI yang benar adalah beralamat di Jalan Serobong No. 19, RT. 023, Kelurahan Prapatan, **Kecamatan Balikpapan Kota**, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Selanjutnya, Para Penggugat juga salah dalam menyebutkan identitas Tergugat, khususnya penyebutan alamat atau tempat tinggalnya Tergugat. Sebagaimana diketahui, bahwa pada halaman 4 surat gugatannya, Para Penggugat telah menyebutkan identitas Tergugat (MURHAN) beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 45 RT. 25, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, padahal kenyataannya sesuai dengan berlakunya Perda Balikpapan No. 7 Thn. 2012 dan Perda Balikpapan No. 8 Thn. 2012, maka telah terjadi perubahan identitas (alamat atau tempat tinggal) Tergugat sebelum diajukan gugatan a quo, dikarenakan terjadi pemekaran kelurahan dengan sebutan **Kelurahan Graha Indah** dan terjadi pula pemekaran RT berikut perubahan nama jalan di lingkungan Tergugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitasnya Tergugat, khususnya penyebutan alamat atau tempat tinggalnya Tergugat. Seharusnya penyebutan identitas (alamat atau tempat tinggal) Tergugat yang benar adalah beralamat semula di Jalan Soekarno-Hatta No. 45 RT. 25, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dan sekarang di Sangga Buana No. 46 RT. 35, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Di samping itu, Para Penggugat juga salah dalam menyebutkan identitas Turut Tergugat, khususnya penyebutan nama jabatan dan tempat kedudukan Turut Tergugat. Terkait eksepsi ini perlu dicermati bahwa pada halaman 4 surat gugatannya, Para Penggugat telah menyebutkan identitas Turut Tergugat dengan sebutan Badan Pertanahan Nasional Pusat di

Halaman 17 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan di Balikpapan tanpa disertai penyebutan tempat kedudukan (alamat) Turut Tergugat yang sebenarnya secara lengkap, padahal yang benar seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berkedudukan atau beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, karena surat gugatan tidak dapat dipersamakan dengan surat undangan yang tidak mensyaratkan harus ada penyebutan alamat yang lengkap, tetapi penyebutan identitas para pihak dalam suatu surat gugatan haruslah disebutkan secara lengkap dan jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas para pihak yang didudukkan dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), konsekuensinya mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas obyek yang disengketakan in casu tidak jelas letak/lokasi, ukuran, luas dan batas-batasnya tanah obyek sengketa.

Bahwa pada posita 1 s/d 13 surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai letak/lokasi, ukuran, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) yang diakui sebagai miliknya masing-masing Para Penggugat.

Terkait hal ini, Para Penggugat pada posita 1 surat gugatannya ternyata hanya menyebutkan batas-batas tanah yang tersebut pada segel tanah (segel induk) dari Almarhum Kaderiah saja dan terhadap letak/lokasi tanah (obyek sengketa) yang diakui sebagai miliknya masing-masing Para Penggugat pun hanya disebutkan pada posita 2 surat gugatannya dahulu terletak di RT. II, Jalan Tapian Kampung Batu Ampar, Kecamatan



Balikpapan Utara yang kini dikenal dengan sebutan Jalan Subulus Salam. Padahal seharusnya tanah obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya masing-masing Para Penggugat harus disebutkan secara rinci dalam posita gugatannya, yaitu seharusnya dahulu terletak di RT. II, Jalan Tapian Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara sekarang atau setempat dikenal sebagai Jl. Subulus Salam RT. 087 sekarang masuk RT. 59, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Sedangkan mengenai ukuran, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) yang diakui sebagai miliknya masing-masing Para Penggugat ternyata **tidak disebutkan dalam posita gugatannya**, melainkan disebutkan di luar posita gugatannya, konkritnya disebutkan pada bagian **identitas para pihak** dalam perkara a quo. Oleh karena itu sudah selayaknya mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa pada posita 3 surat gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan tentang terjadinya pelepasan atau peralihan hak yang intinya sebagai berikut :

- **Sdr. A.R. Wardiman** yang tanahnya seluas 1029 M2 telah dialihkan kepada **Penggugat I yakni Tuan Suwoto**;
- **Sdr. Sudarman** yang tanahnya seluas 561 M2 telah dialihkan telah dialihkan kepada **Penggugat II yakni Tuan Husni Ipa**;
- **Sdr. Yohannes Samino Raharjo** seluas 400 M2 telah dialihkan kepada **Penggugat VII yakni Tuan M. Ali Mustajab**;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, bilamana Penggugat I merasa ada mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Sdr. A.R. Wardiman (sekedar koreksi mungkin yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 234/Kel. Batu Ampar bernama **A.R. Wardimin**) karena merasa membeli tanah dari A.R.

Halaman 19 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardimin, maka seharusnya Para Penggugat **harus melibatkan A.R. Wardimin** sebagai pihak untuk didudukkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo.

Demikian halnya, bilamana Penggugat II merasa ada mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Sdr. Sudarman selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 235/Kel. Batu Ampar karena merasa membeli tanah dari **Sudarman**, maka seharusnya Para Penggugat **harus melibatkan Sudarman** sebagai pihak untuk didudukkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo. Terkait hal ini juga perlu diketahui bahwa manakala Tergugat meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Turut Tergugat untuk keperluan persyaratan permohonan pembatalan sertipikat, ternyata secara melawan hukum telah terjadi peralihan hak (balik nama) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 235/Kel. Batu Ampar dari pemegang sertipikat atas nama **Sudarman** kepada **Amat**, sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat juga **harus melibatkan Amat** sebagai pihak untuk didudukkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo.

Dan di samping itu, bilamana Penggugat VII merasa ada mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Sdr. Yohannes Samino Raharjo selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 240/Kel. Batu Ampar karena merasa membeli tanah dari **Yohannes Samino Raharjo**, maka seharusnya Para Penggugat **harus melibatkan Yohannes Samino Raharjo** sebagai pihak untuk didudukkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo.

Selanjutnya patut diketahui pula, bahwa pada saat persidangan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding/kasasi/Peninjauan Kembali berlangsung, sebagian tanah perbatasan milik Tergugat yang di atasnya belum diterbitkan sertipikat yang letak posisinya berada di sebelah utara sebagian tanah perbatasan milik Tergugat yang telah diterbitkan 7 (tujuh)

Halaman 20 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat oleh Turut Tergugat maupun sebagian tanah perbatasan milik Tergugat yang di atasnya telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan akan dibeli oleh saudara **Amat** untuk dikapling, dibangun perumahan dan dipasarkan kepada para konsumennya antara lain bernama : **Agus Wardoyo, Lia, Wige, Jaelani** termasuk Suwoto (Penggugat I), Husni Ipa (Penggugat II) dan M. Ali Mustajab (Penggugat VII), sehingga dengan demikian oleh karena sebagian tanah obyek sengketa sekarang ini tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Para Penguat sendiri, melainkan ada pihak lain yang turut menguasainya, yaitu para konsumennya **Amat** tersebut di atas, termasuk juga konsumen dari pihak Tergugat sendiri bernama **Sumarno**, maka seharusnya Para Penguat **harus pula melibatkan Agus Wardoyo, Lia, Wige, Jaelani dan Sumarno** sebagai pihak untuk didudukkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo.

Bahwa mengingat dalam persidangan perkara a quo Para Penguat tidak melibatkan **A.R. Wardimin, Sudarman, Amat, Yohannes Samino Raharjo** beserta **Agus Wardoyo, Lia, Wige, Jaelani dan Sumarno**, maka secara yuridis gugatan Para Penguat tidak memenuhi syarat formal dikarenakan subyek hukumnya tidak lengkap (kurang pihak) in casu seharusnya **A.R. Wardimin, Sudarman, Amat, Yohannes Samino Raharjo, Agus Wardoyo, Lia, Wige, Jaelani dan Sumarno** harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan Para Penguat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Petitum tidak didukung posita (tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum).

Halaman 21 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada petitem 3 surat gugatannya, Para Penggugat telah memohon yang intinya agar secara declaratoir masing-masing Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah yang dikuasainya (obyek sengketa), yang dapat dikutip sebagai berikut :

Tanah Penggugat I

Timur berbatasan : Rumah Husni Ipa;

Selatan berbatasan : Rumah Sunanik;

Utara berbatasan : Jalan;

Barat berbatasan : Rumah Sdr. Jafar;

Tanah Penggugat II

Timur berbatasan : Rumah;

Selatan berbatasan : Rumah/Work Shop;

Utara berbatasan : Jalan;

Barat berbatasan : Rumah Suwoto;

Tanah Penggugat III

Timur berbatasan : Jalan;

Selatan berbatasan : Rumah Sdri. Y.A. Sugianti;

Utara berbatasan : Jalan;

Barat berbatasan : Rumah Sudarman;

Tanah Penggugat IV

Timur berbatasan : Jalan;

Selatan berbatasan : Jalan;

Halaman 22 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan : Rumah Muanam;

Barat berbatasan : Rumah;

Tanah Penggugat V

Timur berbatasan : Rumah Noek Soeradman;

Selatan berbatasan : Rumah;

Utara berbatasan : Jalan;

Barat berbatasan : Jalan;

Tanah Penggugat VI

Timur berbatasan : Rumah Ali Mustajab;

Selatan berbatasan : Jalan;

Utara berbatasan : Jalan;

Barat berbatasan : Rumah Alm. Soekarman;

Tanah Penggugat VII

Timur berbatasan : Jalan;

Selatan berbatasan : Rumah Saewono;

Utara berbatasan : Jalan/Gang;

Barat berbatasan : Rumah Noek Soeradman;

padahal setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil di dalam posita gugatan Para Penggugat, **ternyata tidak ada posita yang menjadi dasar petitum tersebut di atas**, namun demikian dasar petitum dimaksud oleh Para Penggugat dimasukkan pada halaman 1 s/d halaman 4 pada bagian **identitas para pihak** yang didudukkandalam perkara a quo, konkritnya di luar posita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **antara posita dengan**

Halaman 23 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak ada saling berkesesuaian (tidak ada sinkronisasi), oleh karena apa yang tidak ada di dalam posita dimintakan di dalam petitum, maka konsekuensi yuridisnya mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan/diuraikan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat tentang kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita 1 gugatannya. Apabila Para Penggugat mendalilkan mempunyai dan menguasai secara fisik atas sebidang tanah berdasarkan pemecahan segel induk hak garap dari Ny. Kaderiah adalah merupakan pendapat yang tidak beralasan hukum, karena dasar kepemilikan tanah Ny. Kaderiah berupa Surat Pernyataan tanggal 24 November 1975 yang merupakan alas hak asal (*causa efficiens rechtstittle*) dari surat-surat keterangan pelepasan hak dari 7 (tujuh) orang, masing-masing atas nama A.R. Wardimin, Sudarman, Mua'nam, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti (Penggugat IV), Soekarman, Noek Soeradman (Penggugat VI) dan Yohannes Samino Raharjo dimaksud adalah tidak benar dan cacat hukum sebab aslinya tidak ada, yang ada hanya foto copynya saja, padahal logikanya segel induk/surat segel tanah berupa surat pernyataan tanggal 24 November 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa Ny. Kaderiah mempunyai sebidang kebun/perawatan yang telah digarap sejak tahun 1928 tersebut aslinya harus tersimpan di instansi Turut Tergugat sebagai dokumen Negara/warkah Sertipikat Hak

Halaman 24 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/Kel. Batu Ampar atas nama :

A.R. Wardimin, Sudarman, Mua'nam, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti (Penggugat IV), Soekarman, Noek Soeradman (Penggugat VI) dan Yohannes Samino Raharjo. Sedangkan mengenai pelepasan hak dari Ny. Kaderiah kepada 7 (tujuh) orang tersebut pada posita 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g gugatan Para Penggugat juga tidak benar dan cacat hukum sebab semuanya tidak disertai pembayaran ganti rugi serta tidak terdapat bukti bahwa Ny. Kaderiah mempunyai **hak pakai** sebagaimana disebutkan dalam masing-masing surat keterangan pelepasan hak tersebut dan diperparah lagi berdasarkan surat Camat Balikpapan Utara Nomor : 593.7/79/Pem tanggal 20 Februari 2007 pada nomor urut (2) perihal penjelasan kelengkapan persyaratan yuridis permohonan sertipikat hak milik ternyata **berkas-berkasnya tidak diserahkan oleh pemohon** sesuai dengan catatan di buku register.

Kecacatan secara yuridis tentang alas hak asal/segel tanah/segel induk atas nama Ny. Kaderiah maupun maupun 7 (tujuh) surat pelepasan hak tersebut di atas dapat dimaklumi, karena berdasarkan keterangan (kesaksian) dari pemilik sertipikat sendiri pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yaitu Sudarman pemilik sertipikat 235, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti pemilik sertipikat 237, Noek Soeradman pemilik sertipikat 239, dan Sukarman pemilik sertipikat 238 semuanya menyatakan di persidangan membeli tanah tersebut dari Ny. Kaderiah secara kolektif melalui Sukarman, konkritnya tidak ketemu langsung dengan Ny. Kaderiah.

4. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada posita 2 gugatannya, yang intinya menyatakan ke-7 (tujuh) orang, masing-masing A.R. Wardimin, Sudarman, Mua'nam, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti (Penggugat IV), Soekarman, Noek Soeradman (Penggugat VI) dan Yohannes Samino Raharjo telah mensertipikatkan tanahnya melalui Program Prona sekitar

Halaman 25 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 dan akhirnya Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/Kel. Batu Ampar atas nama : A.R. Wardimin, Sudarman, Mua'nam, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti (Penggugat IV), Soekarman, Noek Soeradman (Penggugat VI) dan Yohannes Samino Raharjo tidak layak dipersoalkan lagi, karena sertipikat-sertipikat tersebut di atas telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan yang berwenang dhi. Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada posita 3 gugatannya perlu Tergugat luruskan, karena kejadian yang sebenarnya tidak ada transaksi pengalihan hak dari Sdr. A.R. Wardimin kepada Penggugat I (Tuan Suwoto) maupun transaksi pengalihan hak dari Sdr. Sudarman kepada Penggugat II (Tuan Husni Ipa) dan yang benar baik Penggugat I (Tuan Suwoto), Penggugat II (Tuan Husni Ipa) maupun Penggugat VII (Tuan M. Ali Mustajab) notabene adalah konsumen-konsumen dari Amat (orang yang berjanji akan membeli tanah Tergugat) yang dalam perkara ini tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat. Sedangkan transaksi pengalihan hak dari Sdr. Yohannes Samino Raharjo kepada Penggugat VII (Tuan M. Ali Mustajab) adalah cacat hukum, karena Sertipikat Hak Milik No. 240/Kel. Batu Ampar atas nama Yohanes Samino Raharjo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan yang berwenang dhi. Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita 4, 5 dan 6 gugatannya, karena tanggal 19 Juni 2007 bukan merupakan tanggal pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2007PTUN.Smda. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, akan tetapi yang benar tanggal tersebut di atas adalah merupakan tempus dari pada pembacaan dari pada putusan atas perkara Nomor : 01/G/2007PTUN.Smda. Adapun yang benar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dimaksud pada tanggal 05 Januari 2007 dan telah diperbaiki

Halaman 26 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2007. Sedangkan obyek gugatannya adalah bukan tentang kepemilikan tanah, melainkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/Kel. Batu Ampar atas nama : A.R. Wardimin, Sudarman, Mua'nam, Ny. Yuliana Anastasia Sri Sugianti, Soekarman, Noek Soeradman dan Yohannes Samino Raharjo sebab penerbitannya telah cacat hukum (tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), sehingga dengan demikian hal itu merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan tentunya pengajuan gugatan tersebut di atas bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

7. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada posita 7 gugatannya yang intinya dalam perkara a quo Para Penggugat menggugat dasar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap Tanah yang dijadikan dasar bagi Tergugat saat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat di PTUN Samarinda adalah merupakan hak bagi Para Penggugat, tetapi tentunya gugatan a quo harus didasari dengan alas hak (rechttitle) yang benar pula, tidak asal gugat, karena kenyataannya justru dasar kepemilikan tanah Para Penggugat tidak benar dan cacat hukum sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 jawabannya tersebut di atas.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita 8 butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan 8.5 gugatannya. Dalil-dali Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, karena :
 - Pernyataan Para Penggugat pada posita 8 butir 8.1 terlampau formalistik, karena dalam prakteknya mengenaifrase atau kalimat “yang bertanda tangan di bawah ini” pada surat segel tanah termasuk pada segel tanah Tergugat berupa Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap

Halaman 27 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 11 Juli 1980 dari Siti Murah kepada Murhan (Tergugat) selaku anaknya bisa saja dibubuhkan jap jempolnya bagi mereka yang tidak bisa bertanda tangan dan bisa pula dibubuhkan tanda tangan bagi mereka yang bisa bertanda tangan. Sebagai contohnya hal ini juga terjadi pada surat segel tanah/segel induk Ny. Kaderiah berupa Surat Pernyataan tanggal 24 November 1975 maupun pada surat-surat keterangan pelepasan hak dari Ny. Kaderiah kepada 7 (tujuh) orang tersebut pada posita 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g gugatan Para Penggugat, yaitu frase atau kalimatnya juga sama “yang bertanda tangan di bawah ini” Ny. Kaderiah tetapi prakteknya Ny. Kaderiah membubuhkan jap jempolnya juga.

- Pernyataan Para Penggugat pada posita 8 butir 8.2 yang intinya mempermasalahkan usia orang tua Tergugat (Siti Murah) pada saat membubuhkan cap jempolnya pada Surat Keterangan Pelimpahan /Pemberian Hak Garap Tanah tanggal 11 Juli 1980 telah berumur 50 (lima puluh) tahun yang dikaitkan dengan tahun penggarapan tanahnya sejak tahun 1930, padahal tahun 1930 tersebut merupakan tahun kelahirannya Siti Murah, sehingga hal itu disimpulkan oleh Para Penggugat merupakan sesuatu yang tidak logis menurut hukum adalah pendapat yang terlampau formalistik juga, karena kenyataannya hal serupa juga terjadi pada surat segel tanah/segel induk Ny. Kaderiah berupa Surat Pernyataan tanggal 24 November 1975 maupun pada surat-surat keterangan pelepasan hak dari Ny. Kaderiah kepada 7 (tujuh) orang tersebut pada posita 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g gugatan Para Penggugat. Untuk lebih jelasnya perlu dicermati dengan seksama, bahwa sesuai bunyi surat segel tanah/segel induk Ny. Kaderiah berupa Surat Pernyataan tanggal 24 November 1975 yang bersangkutan kala itu berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun dan menggarap tanah yang diakuinya sejak tahun 1928, padahal kalau dicermati tahun 1928 adalah

Halaman 28 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun kelahiran dari Ny. Kaderiah sendiri (1975 – 1928 = 47 tahun), selanjutnya bilamana kita cermati pula, bahwa sesuai bunyi surat-surat keterangan pelepasan hak dari Ny. Kaderiah kepada 7 (tujuh) orang tersebut pada posita 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g gugatan Para Penggugat yang notabenenya terjadi pada tahun 1982, pada saat itu Ny. Kaderiah berumur 54 (lima puluh empat) tahun, padahal kalau pada tahun 1982 tersebut Ny. Kaderiah telah berumur 54 (lima puluh empat) tahun berarti yang bersangkutan lahir pada tahun 1928, lalu bagaimana mungkin pula Ny. Kaderiah yang baru lahir tahun 1928 sudah punya tanah garapan ?

- Pernyataan Para Penggugat pada posita 8 butir 8.3 yang intinya mempermasalahkan nilai kesaksian dari saksi bernama Jupri yang diajukan oleh Tergugat pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, harus dikesampingkan, karena untuk membuktikan suatu dalil gugatan ataupun dalil jawaban/bantahan tidak dapat merujuk pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, melainkan harus didasarkan pada seluruh bukti-bukti yang bersifat relevant, karena keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum, istilah hukumnya adalah unus testis nullus testis artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Konkritnya, keterangan saksi Jupri yang termcantum pada halaman 16 putusan Nomor : 01/G/2007/PTUN.Smd tanggal 19 Juni 2007 sepanjang frase “bahwa Ibu Siti Murah meninggal tahun 1979” tidak mengikat judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena harus dipertimbangkan pada bukti-bukti yang lain secara keseluruhan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.
- Pernyataan Para Penggugat pada posita 8 butir 8.4 yang intinya menyebutkan Tergugat tidak bisa membuktikan adanya surat garap asal usul kepemilikan orang tuanya, Siti Murah adalah suatu pendapat yang

Halaman 29 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, karena berdasarkan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah tidak mensyaratkan adanya format baku mengenai bukti suatu hak garap atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanahnya pada instansi Turut Tergugat, artinya Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap Tanah tanggal 11 Juli 1980 yang dimiliki oleh Tergugat sah menurut hukum, karena surat tersebut dimaksudkan sebagai hak garap dari Tergugat, tidak ada keharusan dibuat 2 (dua) macam surat tanah.

- Pernyataan Para Penggugat pada posita 8 butir 8.5 yang intinya menyatakan surat pernyataan penggarapan tanah Ny. Kaderiah dibuat sejak tanggal 24 November 1975 lebih tua tahunnya dari Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap Tanah tanggal 11 Juli 1980 yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum sebab kendatipun surat hak garap dari Ny. Kaderiah notabenenya tanggalnya lebih tua dari surat hak garap milik Tergugat, akan tetapi tidak menjamin kebenarannya, karena surat hak garap yang dimiliki oleh Ny. Kaderiah tersebut mengandung cacat hukum, yaitu tidak ada aslinya dan Ny. Kaderiah tidak pernah berkebun di lokasi tanah obyek sengketa, sehingga surat hak garap milik Ny. Kaderiah dimaksud tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap kepemilikan (semula) atas tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, konsekuensi yuridisnya petitum angka 2 gugatan Para Penggugat layak ditolak.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita 9 gugatannya, karena upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Turut Tergugat in casu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di

Halaman 30 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak melanggar hukum yang berlaku mengingat tentang hal tersebut telah dibenarkan dan telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun terkait ketidakpuasan Para Tergugat yang intinya mempersoalkan gugatan Tergugat tersebut di atas yang didasari Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap Tanah tanggal 11 Juli 1980 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat telah merugikan Para Penggugat sedemikian jelas tidak berdasar menurut hukum karena mengenai pertimbangan atau penilaian terhadap bukti-bukti surat adalah hal ikhwal yang akan dikaji oleh judec facti yang memeriksa dan memutus perkaranya, bukan kewenangan Para Penggugat untuk mengomentarnya. Seandainya Para Penggugat merasa dirugikan tentunya langkah bijak yang harus ditempuh adalah meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada Ny. Kaderiah (alm) atau ahli warisnya dan meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada Amat atas pertimbangan Para Penggugat merasa membeli tanah dan atau sebagai konsumen tanah kapling plus bangunan dari Amat.

10. Bahwa berpedoman pada uraian jawaban tersebut pada angka 9 di atas, maka Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 9, 11 dan 12 gugatannya, justru sebaliknya Para Penggugat sendiri yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam hal ini dasar kepemilikan tanah Para Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 jawabannya tersebut di atas, sehingga dengan demikian konsekuensi yuridis atas tuntutan agar Tergugat membayar uang atas kerugian secara moril maupun secara materiil sebagaimana diuraikan pada posita 13 serta petitum 6 dan 7 gugatannya, oleh karena tuntutan



tersebut tidak berdasar pada kebenaran hukum, maka dengan tegas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon terulang kembali/dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki tanah perbatasan kebun seluas \pm 17.320 M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas tanahnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pelimpahan/Pemberian Hak Garap Tanah tanggal 11 Juli 1980, yang terletak di lingkungan RT. II Jalan Tapian Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, setempat dikenal sebagai Jl. Subulus Salam RT. 087 sekarang masuk RT. 059 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2006, Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak (sertifikat) atas tanah perbatasannya kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Turut Tergugat Rekonpensi), akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak berdasarkan Surat Nomor : 570/16448/BPN-44.2/2006 tanggal 19 Oktober 2006 dan akhirnya Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap Turut Tergugat Rekonpensi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 01/G/2007/PTUN/SMD tanggal 19 Juni 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 226/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2008 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2008 tanggal 12 Maret 2009 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 58 PK/TUN/2010 tanggal 28 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akan tetapi pada saat persidangan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding/kasasi/Peninjauan Kembali berlangsung, sebagian tanah perbatasan milik Tergugat yang telah diterbitkan 7 (tujuh) sertipikat oleh Turut Tergugat Rekonsensi, yaitu :

a. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi I seluas 1.029 M²;

b. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi II seluas 561 M²;

c. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi III seluas 854 M²;

d. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi IV seluas 400 M²;

e. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi V seluas 1.580 M²;

f. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi VI seluas 792 M²;

g. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi VII seluas 400 M²;

Atau luas keseluruhan : 5.616 M² (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari tanah perbatasan milik Penggugat Rekonsensi seluas \pm 17.320 M² (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) telah terjadi kesepakatan akan dibeli oleh saudara Amat untuk dikapling, dibangun perumahan yang notabene bekerja sama dengan Para Penggugat.

5. Bahwa belakangan ini Saudara Amat yang berdomisili di lokasi tanah obyek sengketa telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak melaksanakan kewajibannya membeli atau membayar ganti rugi kepada Penggugat

Halaman 33 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo hingga sekarang.

6. Bahwa karena saudara Amat tidak lagi ada di tempat lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Para Tergugat Rekonpensi telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk tetap menguasai tanah-tanah obyek sengketa tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, padahal Para Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui bahwa alas haknya telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 01/G/2007/PTUN/SMD tanggal 19 Juni 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 226/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2008 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2008 tanggal 12 Maret 2009 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 58 PK/TUN/2010 tanggal 28 Juli 2010, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tergolong sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** dengan segala akibat hukumnya, vide Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut di atas sangat merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi atau melanggar hak subjektif Penggugat Rekonpensi selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.
7. Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi telah mengalami atau menderita kerugian secara materiil, sehingga cukup alasan menurut hukum agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah atas kerugian materiil yang dialami atau diderita oleh Penggugat Rekonpensi, karena tidak dapat lagi memanfaatkan secara aktif

Halaman 34 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menguasai tanah obyek sengketa seluas 5.616 M2 (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) yang seharusnya menjadi haknya, maka Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi harga tanah dengan harga rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /M2 (per meter persegi) kepada masing-masing Para Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

- a. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi I seluas 1.029 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 1.029 \text{ M2} = \text{Rp. } 514.500.000,-$
- b. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi II seluas 561 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi II kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 561 \text{ M2} = \text{Rp. } 280.500.000,-$
- c. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi III seluas 854 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi III kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 854 \text{ M2} = \text{Rp. } 427.000.000,-$
- d. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi IV seluas 400 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi IV kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 400 \text{ M2} = \text{Rp. } 200.000.000,-$
- e. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi V seluas 1.580 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi V kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 1.580 \text{ M2} = \text{Rp. } 790.000.000,-$
- f. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi VI seluas 792 M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi VI



kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 500.000,- x 792 M2 =
Rp. 396.000.000,-

g. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi VII seluas 200
M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi
VII kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 500.000,- x 400
M2 = Rp. 200.000.000,-

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi sangat khawatir dan mempunyai dugaan
yang beralasan Para Tergugat Rekonsensi berusaha untuk menghindarkan
diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan
melawan hukum terhadap diri Penggugat Rekonsensi yang telah
dilakukannya, sehingga berakibat gugatan rekonsensi ini menjadi sia-sia
(illusoir), maka adalah patut dan wajar jika Penggugat Rekonsensi mohon
agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap
harta milik Para Tergugat Rekonsensi, baik harta yang tak bergerak
maupun harta yang bergerak.

9. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonsensi ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 191 RBG, maka putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet,
banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat
Rekonsensi.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Kompensi/Penggugat
Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 36 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. DALAM REKONPENSİ ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas 5.616 M2 (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran luas sebagaimana tersebut pada posita 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g yang terletak di Jl. Subulus Salam RT. 087 sekarang masuk RT. 059 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan adalah tanah perbatasan milik Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas 5.616 M2 (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari tanah perbatasan milik Penggugat Rekonpensi seluas ± 17.320 M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Subulus Salam RT. 087 sekarang masuk RT. 059 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 514.500.000 (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus



ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi III untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi IV untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi V untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
11. Menghukum Tergugat Rekonpensi VI untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi VII untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat Rekonpensi.
14. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

D. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 10 November 2015 sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Turut Tergugat menyampaikan jawaban adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa memang benar pada tanggal 19 Juni 2007 pihak Tergugat telah mengajukan gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda, dalam hal ini pihak Tergugat sebagai pihak Penggugat, sedangkan yang jadi pihak Tergugat adalah Turut Tergugat, dengan register perkara No. 01/G/2007/PTUN.SMD ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pada Pasal 61 berbunyi Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi :

- a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi ;
- b. ;

Pasal 66 berbunyi (2) Alasan yang sah untuk menunda atau menolak pelaksanaan perbuatan hukum administrasi pertanahan :

- a. ;
- b. Tanah yang dimohon perbuatan hukum administrasi merupakan tanah yang merupakan obyek perkara di pengadilan.

Halaman 39 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugatkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
 2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
 3. Bahwa Turut Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat sudah memenuhi persyaratan administratif, yuridis dan teknis, dalam tindakannya Turut Tergugat selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan yang termuat dalam PP No. 10 tahun 1961 (diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No. 6 tahun 1972 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No. 5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPN No. 9 tahun 1999);
 4. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim ;
 5. Bahwa Turut Tergugat membantah gugatan Para Penggugat selebihnya ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp, pada tanggal 26 April 2016, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpeni / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Suratno, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya Akbar Ali Amin, SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 yang

Halaman 41 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Juli 2015 Nomor: 213/II/KA/Pdt/2014/PN.Bpp telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 95 / Pdt.G / 2015 / PN.Bpp, tanggal 26 April 2015 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Ika Setiyarsih Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Wakhid Ahmad,SH & Rekan kuasa Terbanding I semula Tergugat I;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Ika Setiyarsih,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Sugianoor,SH.Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
4. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2016;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Agung Broto,S.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan,bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Agung Broto,S.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan,bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2015;
8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Agung Broto,S.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat.
9. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Agung Broto,S.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat
- 10.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Agung Broto,S.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.
- 11.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Agung Broto, S. Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan ,bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;
- 12.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Agung Broto, S. Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan ,bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Turut Terbanding

Halaman 43 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



semula Kuasa Turut Tergugat agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp dibacakan pada tanggal 26 April 2016, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2016 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor: 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 26 April 2016 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara .sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa dasar gugatan Penggugat/ Terbanding terhadap Turut Tergugat (BPN) untuk menggugat penerbitan sertifikat Hak Milik Para Tergugat/ Pembanding hanyalah didasarkan selemba surat Keterangan pelimpahan / pemberian hak garap tanah dari Ibunya tanpa dilandasi/ dilampirkan surat hak garapnya dalam arti dari siapa Ibu Penggugat/ Terbanding menerima pelepasan

Halaman 44 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak garap tanah tersebut? Juga terdapat kejanggalan dalam Surat Pelimpahan Hak garap tersebut yaitu:

- Kalimat yang bertanda tangan dibawah ini ternyata cap jempol;
- Siti Murah saat membubuhkan cap jempol pada surat keterangan tersebut pada tanggal 11 Juli 1980 pada umur 50 tahun, didalam bunyi surat disebutkan Siti Murah menggarap tanah itu sejak tahun 1930, padahal tahun 1930 adalah tahun kelahiran Siti Murah, tentunya ini suatu hal yang tidak logis menurut hukum;

2. Tentang obyek tanah :

Hingga gugatan aquo diajukan, Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan gugatan terhadap para Penggugat/Para Pembanding atas obyek tanah tersebut, tanah itu masih dikuasai oleh Pembanding dan tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut;

3. Tentang Eksepsi kurang pihak:

Majelis Hakim tingkat pertama sejatinya telah keliru dalam mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding karena secara hukum Terbandoing tidak pernah menggugat Penggugat/Pembandoing mengenai obyek tanah sehingga tidak mempunyai korelasi dengan obyek tanah. Terbanding hanya menggugat Turut Tergugat di PTUN tentang terbitnya sertifikat;

Bahwa mengenai Sdr. Amat maka siapakah orang yang bernama Amat itu? Dan dengan siapa Amat membuat perjanjian? Saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pun Tergugat tidak mampu membuktikan lahan/obyek tanahnya Amat karena yang bernama Amat sendiri tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Sejatinya Amat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Tergugat/Terbandoing maupun Penggugat/Pembandoing;

Bahwa demikian pula nama-nama Agus Wardoyo, Lia, Wige, Jaelani dan Sumarno. kelima nama itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan

Halaman 45 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan juga tidak mempunyai sengketa dengan Penggugat / Pembanding, pada saat Pemeriksaan setempat Tergugat/Terbanding tidak bisa membuktikan dimana letak tanah kellima nama-nama tersebut dan faktanya kelima orang tersebut juga tidak keberatan terhadap Penggugat,karena itu Yudex factie Pengadilan tingkat pertama telah premature mengabulkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat/Terbanding;

Bahwa adapun nama A.R.Wardimin,Sudarman dan Yohannes Samino Raharjo hanya berhubungan hukum masalah Sertifikat Hak Milik terhadap Tergugat/Terbanding,dan tidak ada kaitannya masalah obyek tanah terhadap Tergugat/Terbanding. Dan karenanya Pihak Tergugat /Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk memberi penilaian atas jual beli terhadap obyek tanah yang berdasarkan Surat Warkah dari A.R.Wardimin kepada Penggugat I/Pembanding I ,dan begitu juga terhadap Penggugat II/Pembanding II terhadap Sudarman dan Penggugat VII/Pembanding VII terhadap Yohannes Samino Raharjo;

Bahwa pada akhirnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang,bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan keberatan dengan memori banding para Pembanding,dan pada akhirnya Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal

Halaman 46 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2016, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, Surat-Surat bukti kedua belah pihak, memori Banding, Kontra Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 14 April 2016 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding, maka setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tentang keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.95/Pdt.G/2015/PN Bpp. tanggal 26 April 2016 yang dimintakan banding ini pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian keberatan dari Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan No.95/Pdt.G/2015/PN Bpp dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 47 dari 49 halaman putusan No. 157/PDT/2016/PT.SMR



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 26 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, SUPRAPTO,SH dan IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota , serta dibantu oleh HOTMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITUNGKIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Para pihak - pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO,SH

H.BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA.SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)_____